



d P U T U S A N

Nomor 171/Pdt.G/2020/PA. Mmj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**Mardawiah binti Zainuddin U**, pekerjaan wiraswasta, umur 25, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Saletto (dekat SD Saletto), Desa Saletto, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Rudy bin Barudin**, pekerjaan tidak bekerja, umur 26, agama Islam, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Mambu Timur (dekat Masjid Mambu Timur), Desa Luyo, Kec. Luyo, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 171/Pdt.G/2020/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara islam pada hari/tanggal, Jum'at 26 Juni 2015 M,

Halaman. 1 dari 12 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2020/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan 9 Ramadhan 1436 H di Kantor Urusan Agama Mamuju, Kelurahan Rimuku, Kab. Mamuju, Prov. Sulawesi Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 082/20/VI/2015; Tertanggal 26 Juni 2015:

Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus sebagai perawan dan Tergugat sebagai perjaka;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Saletto (dekat SD Saletto), Desa Saletto, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, setelah 2 (dua) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat;

Bahwa sejak awal membina rumah tangga dengan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis dalam mewujudkan keluarga yang Sakina Mawaddah Wa Rahma sebagaimana yang dicita-citakan pada umumnya;

Bahwa sejak tahun 2016 setelah hidup bersama di tempat kediaman bersama Penggugat telah menggantikan posisi Tergugat sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, karena sejak itu Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, meskipun Penggugat telah meminta kepada Tergugat agar Tergugat segera mencari pekerjaan yang tetap agar beban Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat lebih ringan;

Bahwa namun demikian, Tergugat tetap saja tidak mau berusaha untuk mencari pekerjaan yang tetap, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai mengalami pasang surut yang ditandai dengan sering terjadinya perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran. Kadang-kadang pertengkaran timbul dan dipicu oleh persoalan kecil berupa perbedaan pendapat antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setiap kali Penggugat menyampaikan saran dan pendapat kepada Tergugat tetapi Tergugat malah menyambutnya dengan sikap marah dan

Halaman. 2 dari 12 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2020/PA. Mmj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata-kata yang tidak baik terhadap Penggugat yakni meminta Penggugat untuk berpisah namun Penggugat berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi;

Bahwa dengan upaya Penggugat dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga dengan Penggugat justru tidak mendapat respon baik dari Tergugat sehingga Penggugat tidak mampu lagi dalam mempertahankan bahtera rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan karena kehidupan sehari-hari di rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, puncaknya sejak bulan Juni 2019 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama menuju rumah orang tua Tergugat di Dusun Mambu Timur, Desa Mambu, Kec. Mapilli, Kab. Polewali Mandar;

Bahwa sejak kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat maka sejak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi, serta nafkah lahir dan batin tidak ada lagi antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini;

Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas maka antara tidak memungkinkan lagi untuk hidup rukun dan damai kembali, sehingga kemudian terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Bahwa oleh karena gugatan ini dikenakan biaya, mohon untuk ditetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat**

Halaman. 3 dari 12 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2020/PA. Mmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Mardawiah binti Zainuddin U.**) dan Tergugat (**Rudy bin Barudin**) putus disebabkan perceraian;

Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono ).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 081/20/VI/2015 pada tanggal 26 Juni 2015, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode (P);

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **Zainuddin Bin Ukkang**, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman. 4 dari 12 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2020/PA. Mmj



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar sejak 1 (satu) tahun setelah menikah setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat adalah adalah masalah ekonomi serta tidak ada keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang satu Tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai namun tidak berhasil.

**2. Mardin bin Zainuddin**, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kerumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar sejak 1 (satu) tahun setelah

*Halaman. 5 dari 12 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2020/PA. Mmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

- Bahwa, penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi serta tidak ada keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang satu Tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan damai namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

*Halaman. 6 dari 12 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2020/PA. Mmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim telah berupaya menasihati pihak berperkara namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Juni 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti (P) sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Juni 2015, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Halaman. 7 dari 12 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2020/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah belum dikaruniai anak.;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sejak 1 (satu) tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi serta tidak ada keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang satu Tahun, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diusahakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh adalah masalah ekonomi serta tidak ada keharmonisan rumah

Halaman. 8 dari 12 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2020/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal selama lebih kurang satu Tahun dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan damai namun tidak berhasil, sehingga tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan karena itu Hakim berpendapat, perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan *mudlarat*, akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi dengan suasana ketegangan, kebencian dan tidak menentu secara berkepanjangan justru menimbulkan *mudlarat* yang lebih besar, karenanya harus dipilih salah satu yang *mudlaratnya* lebih kecil sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

ضدات عاراً ن ضرراً أفضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudlarat*, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil *mudlaratnya*";

Menimbang, bahwa selain kaidah *ushuliyah* tersebut di atas Hakim juga memandang perlu mengemukakan dalil fiqh yang tercantum dalam *Kitab Fiqh*

Halaman. 9 dari 12 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2020/PA. Mmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Sunnah* Jilid 2 halaman 291 yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berisi sebagai berikut :

العشرة دوام معه لا يسه تطاع بما بها اضرار الزوج الزوجة ادعت اذا  
وحد يندئذ التفريق القاضى من تطلب ان لها يجوز امثلهما بين  
الاصلاح عن وعجز الضرر ثبت اذا بانه طلاقه القاضى يطقها  
بينهما

Artinya: “*Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya*”;

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi

Halaman. 10 dari 12 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2020/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, selain itu surat gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka petitum 2 (dua) Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian, patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Rudy bin Barudin) kepada Penggugat (Mardawiah binti Zainuddin U);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp786000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini di jatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa perkara, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Bacong, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman. 11 dari 12 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2020/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

ttd

**M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Bacong, S.HI**

## Perincian Biaya Perkara :

|                               |     |                  |
|-------------------------------|-----|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | Rp. | 30.000,-         |
| 2. Biaya ATK Perkara          | Rp. | 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan            | Rp. | 660.000,-        |
| 4. Biaya PNBP Relas Panggilan | Rp. | 10.000,-         |
| 5. Biaya Redaksi              | Rp. | 10.000,-         |
| 6. Biaya Materai              | Rp. | 6.000,-          |
| <b>J u m l a h</b>            | Rp. | <b>766.000,-</b> |

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Mamuju,  
Salinan sesuai aslinya  
PANITERA,

**Drs. H. Sudarno, M.H.**

Halaman. 12 dari 12 Hal. Putusan No.171/Pdt.G/2020/PA. Mmj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)